

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 269 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANJAR**  
**Tentang Perubahan Kelima atas Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1601

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitas medik dan perawatan.</p> <p>(2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1) Dinas Kesehatan melalui UPT menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :</p> <p>a. rawat jalan di Puskesmas;</p> <p>b. paket rawat inap puskesmas;</p> <p>c. pelayanan kebidanan dan neonatal;</p> <p>d. pelayanan KB ;</p> <p>e. pelayanan konseling;</p> <p>f. visum et repertum ;</p> <p>g. tindakan medik dan gawat darurat (UGD);</p> <p>h. penunjang medik ;</p> <p>i. pemeriksaan kesehatan;</p> <p><del>j. pembuatan rekomendasi dan izin di dinas kesehatan;</del></p> <p>k. pelayanan kesehatan gigi ;</p> <p>l. pemeriksaaan laboratorium;</p> <p>m. jasa pelayanan / kesehatan masyarakat;</p> <p><del>n. pelayanan pendidikan dan pelatihan;</del></p> <p>o. ambulans dan mobil jenazah ; dan</p> <p>p. pelayanan persalinan di polindes/poskesdes/rumah bidan desa.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitas medik dan perawatan.</p> <p>(2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1) Dinas Kesehatan melalui UPT menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :</p> <p>a. rawat jalan di Puskesmas;</p> <p>b. paket rawat inap puskesmas;</p> <p>c. pelayanan kebidanan dan neonatal;</p> <p>d. pelayanan KB ;</p> <p>e. pelayanan konseling;</p> <p>f. visum et repertum ;</p> <p>g. tindakan medik dan gawat darurat (UGD);</p> <p>h. penunjang medik ;</p> <p>i. pemeriksaan kesehatan;</p> <p>j. pelayanan kesehatan gigi ;</p> <p>k. pemeriksaaan laboratorium;</p> <p>l. jasa pelayanan / kesehatan masyarakat;</p> <p>m. ambulans dan mobil jenazah ; dan</p> <p>n. pelayanan persalinan di polindes/poskesdes/rumah bidan desa.</p>	<p>1. Penerbitan izin di bidang kesehatan bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p> <p>2. Atas penerbitan izin di bidang kesehatan tidak dikenakan pungutan.</p> <p>3. Kegiatan kunjungan studi banding/magang, praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan kesehatan.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat	-	-	-

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
6.	Penggunaan Jasa  Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	4. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : <del>Pasal 30</del> <del>(1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</del> <del>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pembuatan Kartu uji dan pembuatan, pemasangan tanda uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.</del>	4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 2. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 3. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik usaha angkutan orang/barang, maka dalam menerapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	5. Dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas <table border="1" data-bbox="465 1241 1151 1375"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Bahan Medis &amp; Alat Habis Pakai (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Rawat Jalan di</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan Medis & Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	I	Rawat Jalan di					5. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas <table border="1" data-bbox="1167 1241 1861 1375"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Bahan Medis &amp; Alat Habis Pakai (Rp)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp)</th> <th>Jasa Sarana (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Rawat Jalan di</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan Medis & Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	I	Rawat Jalan di					1. Penerbitan izin di bidang kesehatan bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Atas penerbitan izin di bidang kesehatan tidak dikenakan pungutan. 3. Kegiatan kunjungan studi banding/magang, praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan Medis & Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)																							
I	Rawat Jalan di																											
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan Medis & Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)																							
I	Rawat Jalan di																											

*M*

*M*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		Puskesmas								pelayanan kesehatan.
		1. Rawat Jalan Umum (Poli Pagi, IGD)	10.000	1.000	7.000	2.000				
		2. Rawat Jalan Spesialis	21.500	3.000	14.000	4.500				
		3. One Day Care (per shift jaga)	50.000	10.000	25.000	15.000				
		II Paket Rawat Inap Puskesmas								
		1. Paket Rawat Inap (Pasien Persalinan dan non Persalinan)	150.000	25.000	50.000	75.000				
		III Pelayanan Kebidanan dan Neonatal								
		1. Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	600.000	100.000	400.000	100.000				
		2. Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	700.000	100.000	500.000	100.000				
		3. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas Poned	850.000	100.000	650.000	100.000				
		Dst...								
		IV Pelayanan KB								
		1. Suntikan KB (non subsidi)	15.000	2.500	10.000	2.500				
		2. Pemasangan dan/atau Pencabutan IUD/Implant	45.000	2.500	10.000	2.500				
		Dst...								
		V Pelayanan Konseling								
		1. Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB	10.000	1.000	7.000	2.000				
		VI Visum et Repertum								
		1. Visum Luar	50.000	5.000	25.000	20.000				
		VII TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		DAN GAWAT DARURAT (UGD)								
		1. Pemasangan IV Cath	30.000	5.000	20.000	5.000				
		2. Injeksi	10.000	1.000	7.000	2.000				
		3. Pemasangan Kateter Urine	30.000	7.000	20.000	3.000				
		Dst....								
	VIII	PENUNJANG MEDIK								
		1. Elektro Kardiografi (EKG/ECG)	50.000	2.500	22.500	25.000				
		2. USG	70.000	15.000	30.000	25.000				
		3. Radio Diagnostik Thoraks Foto	80.000	25.000	30.000	25.000				
	IX	PEMERIKSAAN KESEHATAN								
		1. Medical Check Up Medical Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG	150.000	50.000	50.000	50.000				
		2. KIR Kesehatan								
		a. Untuk Keperluan Sekolah	10.000	1.000	7.000	2.000				
		b. Untuk Keperluan Umum	15.000	1.000	10.000	4.000				
		Dst...								
		3. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas/Dinas Kesehatan (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & diet etik haji, paket								
		DARURAT (UGD)								
		1. Pemasangan IV Cath	30.000	5.000	20.000	5.000				
		2. Injeksi	10.000	1.000	7.000	2.000				
		3. Pemasangan Kateter Urine	30.000	7.000	20.000	3.000				
		Dst....								
	VIII	PENUNJANG MEDIK								
		1. Elektro Kardiografi (EKG/ECG)	50.000	2.500	22.500	25.000				
		2. USG	70.000	15.000	30.000	25.000				
		3. Radio Diagnostik Thoraks Foto	80.000	25.000	30.000	25.000				
	IX	PEMERIKSAAN KESEHATAN								
		1. Medical Check Up Medical Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG	150.000	50.000	50.000	50.000				
		2. KIR Kesehatan								
		a. Untuk Keperluan Sekolah	10.000	1.000	7.000	2.000				
		b. Untuk Keperluan Umum	15.000	1.000	10.000	4.000				
		Dst...								
		3. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas/Dinas Kesehatan (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & diet etik haji, paket pemeriksaan laboratorium)								







No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Banding					
		<del>1. KTI</del>	<del>30.000</del>	<del>2.500</del>	<del>25.000</del>	<del>2.500</del>	
		<del>Dst...</del>					
	XV	AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH					
		1. Ambulan (10 km pertama) termasuk driver	75.000	5.000	30.000	40.000	
		2. Lewat 10 km pertama, per kilometer	5.000	500	2.000	2.500	
		Dst...					
	XVI	PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES/POSKESDES/RUMAH BIDAN DESA					
		1. Persalinan Fisiologis (Normal)	600.000	100.000	400.000	100.000	
		6. Dalam Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.					
		Lampiran VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut : a. Administrasi Pendaftaran Uji Berkala Pertama Kali = Rp. 100.000,- <del>b. Administrasi Numpang Uji Masuk = Rp. 50.000,-</del> <del>c. Administrasi Numpang Uji Keluar = Rp. 100.000,-</del> <del>d. Administrasi Mutasi Uji = Rp. 100.000,-</del> 2. Besarnya tarif retribusi penggantian Tanda Bukti Lulus Uji = Rp. 30.000,- 3. Besarnya tarif retribusi penggantian Tanda Bukti Lulus Uji hilang atau rusak = Rp. 150.000,- 4. Besarnya tarif retribusi uji berkala pertama dan periodik kendaraan Bermotor Wajib Uji : a. Mobil Bus kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 = Rp. 85.000,-					
		6. Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.					
		Lampiran VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut : a. Administrasi Pendaftaran Uji Berkala Pertama Kali = Rp. 100.000,- 2. Besarnya tarif retribusi penggantian Tanda Bukti Lulus Uji = Rp. 30.000,- 3. Besarnya tarif retribusi penggantian Tanda Bukti Lulus Uji hilang atau rusak = Rp. 150.000,- 4. Besarnya tarif retribusi uji berkala pertama dan periodik kendaraan Bermotor Wajib Uji : a. Mobil Bus kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 = Rp. 85.000,- kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 = Rp. 100.000,- kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 130.000,- b. Mobil Barang					
		1. Sesuai dengan Pemenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal: a. Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. c. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.					



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 = Rp.100.000,- kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 130.000,- b. Mobil Barang dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 100.000,- dengan JBB 3.001 kg – 9.000 kg = Rp. 130.000,- dengan JBB diatas 9.000 kg = Rp. 175.000,- c. Mobil penumpang umum : roda 4 (empat) = Rp. 85.000,- roda 3 (tiga) = Rp. 85.000,- d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 175.000,- e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 85.000,- <del>5. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan bermotor :</del> <del>a. Mobil bus = Rp. 50.000,-</del> <del>b. Mobil barang = Rp. 50.000,-</del> <del>c. Mobil penumpang = Rp. 50.000,-</del> <del>d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 50.000,-</del> <del>e. Kendaraan khusus = Rp. 50.000,-</del> <del>f. Sepeda motor = Rp. 35.000,-</del> <del>g. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 35.000,-</del> <del>6. Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :</del> <del>a. Mobil bus = Rp. 20.000,-</del> <del>b. Mobil barang = Rp. 20.000,-</del> <del>c. Mobil penumpang umum = Rp. 15.000,-</del> <del>d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 25.000,-</del> <del>7. Besarnya tarif perubahan data kendaraan (nomor kendaraan, balik nama, ganti alamat) = Rp. 50.000,-</del> <del>8. Besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan kendaraan bermotor tidak wajib uji :</del> <del>a. Uji Emisi = Rp. 30.000,-</del> <del>b. Uji Rem Utama dan Rem Parkir = Rp. 30.000,-</del> <del>c. Uji Lampu Utama = Rp. 30.000,-</del> <del>d. Uji Suara Klakson = Rp. 15.000,-</del> <del>e. Uji Berat Sumbu Kendaraan = Rp. 15.000,-</del> <del>f. Uji Axle Ply Detector = Rp. 30.000,-</del> <del>g. Uji Speedometer Tester = Rp. 30.000,-</del> <del>h. Uji Side Slip = Rp. 15.000,-</del> <del>i. Uji Ketembusan Cahaya = Rp. 15.000,-</del> <del>9. Besarnya Denda Retribusi pengujian kendaraan bermotor :</del>	dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 100.000,- dengan JBB 3.001 kg – 9.000 kg = Rp. 130.000,- dengan JBB diatas 9.000 kg = Rp. 175.000,- c. Mobil penumpang umum : roda 4 (empat) = Rp. 85.000,- roda 3 (tiga) = Rp. 85.000,- d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 175.000,- e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 85.000,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk melakukan pengujian berkala ke daerah lain, pemilik kendaraan yang terdaftar di Kab. Banjar wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</li> <li>3. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</li> <li>4. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</li> <li>5. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor dari daerah lain yang numpang uji di Kab. Banjar cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Kab. Banjar maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</li> <li>6. Pemda dapat mengenakan dnda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan</li> </ol>

*Am*

*Ay*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>Denda keterlambatan masa berlaku uji dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 5.000,-/bulan</del>  <del>dengan JBB 3.001 kg - 9.000 kg = Rp. 10.000,-/bulan</del>  <del>dengan JBB diatas 9.000 kg = Rp. 15.000,-/bulan</del></p>		<p>retribusi. Pengaturan mengenai denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.</p> <p>7. Dalam hal kendaraan bermotor wajib uji perlu dilakukan pengujian ulang, cukup dikenakan tarif sebagaimana angka 4.</p> <p>8. Penghapusan kendaraan bermotor, perubahan data kendaraan, dan pengujian kendaraan tidak wajib uji tidak termasuk objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran		-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 28 (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang meliputi : a. Pengujian berkala untuk pertama kali; b. Pengujian berkala/periodik; dan c. Pengujian penghapusan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

10

Aty

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Terhadap kendaraan bermotor yang telah diuji, bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik akan diberikan kartu uji dan tanda uji dan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang akan dihapus diberikan surat keterangan penghapusan.</p> <p>(3) Kartu uji berkala paling sedikit memuat data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;</li> <li>b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang kendaraan bermotor;</li> <li>c. nomor uji kendaraan;</li> <li>d. nama pemilik;</li> <li>e. alamat pemilik;</li> <li>f. merek dan tipe;</li> <li>g. jenis kendaraan;</li> <li>h. tahun pembuatan atau perakitan;</li> <li>i. isi silinder;</li> <li>j. daya motor penggerak;</li> <li>k. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;</li> <li>l. berat kosong kendaraan;</li> <li>m. konfigurasi sumbu roda;</li> <li>n. ukuran ban;</li> <li>o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;</li> <li>p. dimensi utama kendaraan;</li> <li>q. daya angkut;</li> <li>r. masa berlaku hasil uji;</li> <li>s. bahan bakar yang digunakan;</li> <li>t. basil uji;</li> <li>u. JBB dan / atau JBKB khusus untuk mobil barang dan mobil bus; dan</li> <li>v. JBI dan/ atau JBKI khusus untuk mobil barang dan mobil bus.</li> </ol> <p>(4) Kartu uji berkala berupa kartu pintar atau bentuk lain.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(6) Tanda uji berkala berupa stiker ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk kendaraan bermotor.</p> <p>(7) Tanda Uji Untuk kereta gandengan dan kereta tempelan ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.</p> <p>(8) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor kendaraan;</li> </ol>		

pa

ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. JBI dan/ atau JBKI; c. daya angkut orang dan barang; d. masa berlaku uji Kendaraan; dan e. muatan sumbu terberat. (9) Kartu uji dan tanda lulus uji harus seragam dan berlaku di seluruh Indonesia		



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ay Ria Sartika Azahari